



PEMERINTAH DAERAH KOTA GORONTALO
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF.Dr.H.ALOEI SABOE

Jalan Prof Dr. H. Aloei Saboe No.92 ☎ (0435) 822753 Fax. (0435) 822150

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE

KOTA GORONTALO

NOMOR : 12.1/SK/DIR/RSAS/I/2021

TENTANG

TIM DONOR PENYINTAS PLASMA KONVALESEN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROF. DR. H.ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

DIREKTUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk upaya percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), perlu dilakukan terapi tambahan dalam pengobatan penderita Covid-19
 - b. bahwa untuk memastikan keamanan plasma konvalesen sebagai terapi tambahan pengobatan standar pada penderita Covid-19, perlu dibentuk Tim Donor Penyintas Plasma Konvalesen di RSUD Prof. Dr.H. Aloei Saboe Kota Gorontalo
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo tentang Tim Donor Penyintas Plasma Konvalesen di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 - 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 657/Menkes/Per/VIII/2009 tentang Pengiriman dan Penggunaan Spesimen Klinik, Materi Biologik dan Muatan Informasinya;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 791/Menkes/SK/VII/1999 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1179A/Menkes/SK/X/1999 tentang Kebijakan Nasional Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/169/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* (COVID-19)
9. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 40.a/8/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.
10. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 821.2/BKPP/II/2020 Tanggal 31 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Donor Penyintas Plasma Konvalesen di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Donor Penyintas Plasma Konvalesen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab :

Melakukan koordinasi meliputi persiapan kegiatan sampai dengan pelaporan, baik dari sisi teknis dan sisi ilmiah, serta melakukan koordinasi dengan setiap pemangku kepentingan terkait yang terlibat dalam kegiatan donor penyintas plasma konvalesen sebagai terapi tambahan Covid-19.

2. Petugas Pelacak Donor Penyintas :

Melacak calon donor penyintas Covid-19 yang bersedia mendonorkan plasma konvalesen

3. Petugas Screening :

- a. Memeriksa keadaan umum calon donor
- b. Memeriksa/menscreening sesuai format screening untuk donor plasma konvalensen

4. Petugas Aferesis :

Melakukan tindakan pengambilan darah plasma konvalensen

5. Perawat Pendamping :

Memantau keadaan umum donor selama pengambilan aferesis plasma konvalensen

6. Teknisi / Penanggung Jawab Alat Apheresis :

Mensterilkan, memastikan alat berfungsi dengan baik dan dapat bekerja sesuai dengan petunjuk tanpa ada hambatan/masalah

7. Petugas administrasi :

Mencatat, mengarsipkan dan melaporkan data dari calon donor penyintas

8. Kurir Sampel :

Mengantar sampel screening dari calon donor plasma konvalensen ke Unit Transfusi Darah Kota Gorontalo dan PT. Prodia Tbk.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya , Tim Donor Penyintas Plasma Konvalesen bertanggung jawab dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H. Aloei Saboe Kota Goorntalo.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 18 Januari 2021

DIREKTUR,

dr. ANDANG ILATO, SH., MM †
Pembina Utama Muda
Nip. 19640430 199803 1002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Gorontalo di Gorontalo.
2. Ketua Dewan Pengawas BLUD RSUD Prof.Dr.H. Aloe Saboe
3. Arsip

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 12.1 /SK/DIR/RSAS/I/2021

TANGGAL : 18 JANUARI 2021

TENTANG : TENTANG TIM PEMBERIAN PLASMA KONVALESEN SEBAGAI TERAPI TAMBAHAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF.DR.H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

PENASEHAT : DIREKTUR

PENGARAH : 1. WAKIL DIREKTUR PELAYANAN
2. WAKIL DIREKTUR UMUM & KEUANGAN

PENANGGUNG JAWAB : 1. dr. NURLIANA IBRAHIM, M.Kes, Sp.PK
2. dr. METY NITA MOKOGINTA, Sp.PK

PETUGAS PELACAK DONOR PENYINTAS :

1. PETUGAS DINAS KESEHATAN PROVINSI GORONTALO YANG DITUGASKAN OLEH DINAS KESEHATAN PROV. GORONTALO

2. PETUGAS DINAS KESEHATAN KOTA GORONTALO YANG DITUGASKAN OLEH DINAS KESEHATAN KOTA GORONTALO

3. SUMARDIN SURATINOYO, S.IP

4. RAHMAWATY POLAMOLO, SKM

PETUGAS SCREENING : DOKTER UMUM DILINGKUNGAN RSUD ALOEI SABOE (Sesuai Jadwal Jaga)

PETUGAS AFERESIS : 1. ROSNA S. DAUD, SKM

2. YUYUN IMRAN

3. SUSANTI SUMBA

4. VERAWATI SAHRAIN

5. FAYSRAN KADINGO

6. FIKRIYANTO HUMALANGGI

PERAWAT PENDAMPING : TIM CODE BLUE RSUD PROF.DR.H. ALOEI SABOE (Sesuai Jadwal Jaga)

PETUGAS ADMINISTRASI : 1. SRI DEWI GANI

2. LISNA LUKMAN

TEKNISI / PENANGGUNG JAWAB ALAT APHERESIS :

1. RAHMAN LUAWO, S.ST

2. SARINI, A.Md.TEM

KURIR SAMPEL : STAF SUB. BIDANG UMUM & PERLENGKAPAN

DIREKTUR,

dr. ANDANG ILATO, SH., MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19640430 199803 1002